
Penjatuhan Restitusi Terhadap Pelaku Atau Terdakwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Imam Hakiki^{1*}, Resti Kurnia²

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

*Corresponding Author: imam.hakiki@students.uui.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dan kepastian hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini fokus kajian yang penulis angkat adalah putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Dengan rumusan masalah Apakah penjatuhan restitusi terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan hakim telah cukup melindungi korban? Adapun hasil penelian ini bahwa putusan hakim dapat melindungi menentukan kepastian hukum bagi korban tindak pidana kekesaran seksual atau tindak pidana lainnya, sebab dalam hal korban kekesaran seksual terdapat hak restitusi oleh korban dan restitusi wajib dibayarkan oleh pelaku tindak pidana.

Kata kunci: Restitusi, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual.



Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are the personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Pendahuluan

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji beberapa putusan hakim mengenai hak korban dalam tindak pidana kekerasan seksual, dimana salah satu hak korban dalam kekerasan seksual yakni hak restitusi. penelitian ini penting untuk mengetahui pemenuhan hak korban dan juga kepastian hukum bagi korban menurut Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2020 JO peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Serta menurut peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Hak penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga bersamaan kedudukannya didalam hukum.

Dalam perkara pidana mengenai penyelesaiannya hukum lebih mengedepankan hak-hak tersangka ataupun terdakwa sementara hak-hak korban sendiri diabaikan. Sejauh ini kita bisa melihat banyaknya korban kejahatan yang tidak maksimal dalam perlindungan hukum, baik dalam perlindungan yang bersifat materiil maupun yang immateriil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang menyampaikan keterangan yakni hanya sebagai saksi sehingga korban dimungkinkan kecil untuk mendapatkan haknya.(Saputra & Nugraha, 2022)

Korban kekerasan seksual di Indonesia sering dialami oleh anak dan perempuan. Eksistensi dan juga kejayaan bangsa tentu tidak bisa terlepas dari anak itu sendiri karena anak memiliki peran dalam kehidupan bangsa sebagai potensi sumberdaya manusia. Dalam tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan seksual yang sering dilakukan oleh orang dewasa atau yang berusia lebih tua dari anak tersebut biasanya menggunakan rangsangan seksual. Suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dimana pasti ada korban yang mengalami dan merasakan kerugian akibat tindakan tersebut.(Apriyani, 2021)

Adapun aturan kompensasi dan restitusi diatur dalam Undang-Undang payung terkait perlindungan saksi dan korban, yakni UU No. 13 Tahun 2006 JO UU No. 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban atau UU PSK. Pada UU PSK ini pengertian dari restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau kepada keluarganya oleh pelaku atau pihak ke tiga, sedangkan kompensasi diartikan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.(M. Ali & Wibowo, 2018)

Dalam pelaksanaannya atau implementasi restitusi dan kompensasi ganti kerugian tersebut terhadap korban meskipun sudah ada pengaturannya dalam UU PSK masih terdapat kendala-kendala regulasi, sehingga dalam memberikan perlindungan terhadap korban tidak maksimal, seperti keharusan melalui penetapan pengadilan dan eksekusinya. Kendala ini memperlihatkan bahwa mengenai pengaturaan kompensasi dan restitusi dalam undang-undang tidak sepenuhnya berorientasi terhadap perlindungan korban tindak pidana. Oleh karena itu, Rumusan Masalah pada penelitian ini yakni; Apakah penjatuhan

restitusi terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan hakim telah cukup melindungi korban?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis menurut Nyoman Kutha Ratna dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta kemudian dilanjutkan dengan analisis. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan fakta fakta terkait restitusi di Indonesia untuk kemudian dianalisis menggunakan teori yang peneliti pakai (Z. Ali, 2021; Johnny Ibrahim, 2005). Sedangkan teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan. Sarwono Jonathan menjelaskan bahwa studi kepustakaan adalah mempelajari buku referensi serta penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti membaca beberapa Putusan pengadilan, buku serta penelitian terdahulu seperti, tesis, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan dengan restitusi.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Bentuk-bentuk Restitusi

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas Restitusi dan Kompensasi.

Ganti kerugian merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam kasus kasus tertentu bahwa kerugian itu tidak dapat dipulihkan. Wirjono Prodjodikoro memaparkan bahwa sejatinya perbuatan melanggar hukum mengakibatkan suatu keganjilan didalam masyarakat berupa tidak adanya suatu perimbangan dalam masyarakat (*evenwichtsverstoring*). Keguncangan dalam neraca perimbangan ini dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan rasa keharusan, supaya keguncangan tersebut diperbaiki, artinya supaya neraca perimbangan dalam masyarakat kembali lurus lagi (Wijaya & Purwadi, 2018)

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri saat ini sedang banyak orang yang melakukan kekerasan seksual kepada wanita dewasa atau anak-anak. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*), kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organseksual seseorang tanpa persetujuan. Tindakan ini dilakukan dengan unsur paksaan atau ancaman.(Madyana & Faozi, 2023)

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang

berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c) penggantian biaya perawatan medis dan /atau psikologis. Hal ini diatur dalam UU PSK Pasal 7A ayat 1. Berdasarkan Pasal 7A tersebut, pengajuan restitusi dapat di mohonkan melalui LPSK baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/ inkrah, LPSK bisa mengajukan restitusi terhadap penuntut umum untuk dicantumkan dalam tuntutan. Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap/inkrah, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk pendapat penetapan.¹

Restitusi diartikan sebagai “tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban” (Khairunnisa, 2020). Restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya. Ketika korban mengalami kerugian dan pelakunya teridentifikasi, pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korban.

Restitusi dapat meliputi pengembalian sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencarikan korban suatu pekerjaan baru. Restitusi hanya dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, pelaku kejahatan harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana agar restitusi bisa diklaim oleh korban.(M. Ali & Wibowo, 2018)

Bentuk Restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana menurut Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2022 dapat berupa: a). Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan. b). Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. c.) Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.²

Parameter Putusan Hakim Mengenai Restitusi Telah Melindungi Korban.

Restitusi mewujudkan beberapa tujuan. *Pertama*, restitusi berfungsi baik untuk mengganti kerugian yang dialami korban maupun untuk memidana pelaku. *Kedua*, kemampuan restitusi untuk menelusuri kerugian yang disebabkan oleh (pelaku) kejahatan berfungsi sebagai instrumen pencegahan karena memberikan peringatan kepada pelaku potensial bahwa mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang ditimbulkan. *Ketiga*, restitusi juga memaksa pelaku kejahatan untuk mengakui kerugian yang disebabkan perbuatannya dengan memerintahkannya membayar sejumlah uang kepada korban (Sayudi, 2016; Widowaty, 2012).

¹ Pasal 7A Ayat 1 UU PSK

² Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2022.

Kondisi ini menjadikan pelaku secara khusus bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat. Tidak seperti denda yang dibayarkan pelaku kepada negara, restitusi lebih banyak bersifat intim karena diberikan secara langsung oleh pelaku kepada korban dan keberadaannya secara khusus dikaitkan dengan kerugian aktual yang dialami korban yang disebabkan oleh perbuatan pelaku. Oleh karenanya, di dalam restitusi terdapat hubungan kausalitas antara kejahatan dan kerugian yang dialami korban. (M. Ali & Wibowo, 2018)

Adapun mengenai parameter yang mungkin sudah melindungi korban yaitu adanya penetapan hakim (putusan yang inkrah) menjatuhkan terhadap terdakwa yakni Restitusi yang di ajukan oleh LPSK. Untuk lebih jelasnya penulis mengambil dari beberapa putusan sebagaimana penulis tuangkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Nomor Putusan	Restitusi Yang Diajukan Oleh LPSK/PU	Penjatuhan Restitusi Oleh Hakim Kepada Terdakwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual
52/Pid.Sus/2023/PN Ban.	Sebesar Rp. 350.000. (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	Memberikan kepada Terdakwa untuk membayar biaya restitusi kepada korban sejumlah Rp. 350.000. dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar restitusi tersebut dalam waktu 30 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Hakim memerintahkan kepada Jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi, dan apabila kekayaan terpidana tidak mencukupi biaya restitusi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.
25/Pid.Sus/2023/PN Lbh.	Sebesar Rp. 14.508.000 (Empat belas juta lima ratus delapan ribu rupiah)	Menghukum terdakwa untuk membayar pemberian Restitusi kepada Anak korban sejumlah Rp. 14.805.000. Dalam hal ternyata terdakwa belum pemberian restitusi paling lambat 14 hari sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu tersebut, Jaksa menyita harta kekayaan terdakwa melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi

		<p>dalam waktu paling lambat 30 hari, lalu dalam hal harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian restitusi, diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan.</p>
42/Pid/2021/PN TJK.	<p>Sebesar Rp. 22.335.000. (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)</p>	<p>Menghukum terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban Noviyanti sebesar Rp. 7.700.000. (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).</p> <p>Dalam hal surat peringatan dari Pengadilan Negeri Sukadana tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 14 hari, Pengadilan Negeri sukadana memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi, Apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan</p>
77/Pid.Sus/2023PN Kot	<p>Sebesar Rp. 9.318.534.00 (Sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah)</p>	<p>Menghukum terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban Sebesar Rp. 9.318.534.00 (Sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah)</p> <p>Dalam hal Terdakwa belum melaksanakan pemberian Restitusi Jaksa menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, apabila dalam hal harta kekayaan Terdakwa tidak ada/tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi, maka Terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;</p>

Dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Ban. Dalam perkaranya bahwa terdapat pengajuan restitusi ganti biaya yang dikeluarkan oleh korban untuk biaya medis dalam putusan hakim mengabulkan/ atau menjatuhkan kepada terdakwa hukuman yaitu membayar restitusi sebesar 350.000. dan apabila tidak dibayarkan maka harta benda / kekayaan nya di sita untuk membayar restitusi kepada korban. Jika melihat kepada perkara dan juga permohonan restitusi tersebut hakim telah mengabulkan, dapat dikatakan dalam putusan hakim ini sudah bisa melindungi korban.

Selanjutnya Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbh. dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan yakni sebesar Sebesar Rp. 14.508.000 (Empat belas juta lima ratus delapan ribu rupiah) dan apabila tidak dibayarkan maka harta benda / kekayaan nya di sita untuk membayar restitusi kepada korban. dalam hal harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian restitusi, diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan. Dapat dikatakan hakim telah melindungi korban hal ini bisa dilihat hakim yang mengabulkan restitusi yang diajukan.

Dalam Putusan Nomor 42/Pid/2021/PN TJK. Dalam putusan hakim mengabulkan restitusi dibawah nominal yang diajukan oleh LPSK dimana jumlah yang diajukan Sebesar Rp. 22.335.000. (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan hakim menjatukan restitusi yang harus dibayarkan kepada korban sebesar Rp. 7.700.000. (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Apabila restitusi tidak dibayar maka Penuntut Umum menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi, Apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Dalam hal ini hakim cukup melindungi korban karena terdapat penjatuhan dibawah nominal yang diajukan. Padahal korban berhak atas restitusi itu dan pasti LPSK sebagai wadah untuk proses pengajuan restitusi lebih melihat kerugian yang dialami oleh korban dan tentu tidak asal mencantumkan nominal besaran yang diajukan kepada majelis yang mengadili.

Yang terakhir dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023PN Kot. Hakim mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan menghukum terdakwa untuk membayar restitusi Sebesar Rp. 9.318.534.00 (Sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) Jaksa menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, apabila dalam hal harta kekayaan Terdakwa tidak ada/tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi, maka Terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan. Hal ini bisa dikatakan hakim telah melindungi korban sebagaimana restitusi adalah hak korban dan wajib dibayarkan oleh terdakwa/atau pelaku kejahatan dimana dalam putusan ini yaitu kekesaran seksual.

Maka dari beberapa putusan hakim tersebut diatas cukup melindungi korban dengan menjatuhkan/menghukum terdakwa membayar restitusi atas kerugian yang timbul kepada korban sebab kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa/pelaku. Namun putusan yang demikian di Indonesia masih jarang kebanyakan dalam hal restitusi hakim menolak

dan mengabulkan sebagian restitusi, sebab hakim meminta penjelasan dari nominal yang di ajukan kepada LPSK. Dalam hal LPSK tidak bisa membuktikan kerugian Imateriil hakim (Rincian tanpa bukti-bukti kwitansi) hakim cenderung menolak/mengabulkan sebagian saja. Dan juga dalam putusan hakim dari keseluruhan (dalam tabel diatas) terdapat apabila tidak bayar harta benda /kekyaan nya akan disita dan di lelang untuk membayar restitusi dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan kurungan. Penulis mengajukan bahwa seharusnya yang memuat dalam putusan hakim tersebut apabila harta tidak mencukupi maka pelaku/terdakwa dibrikan hukuman sesuai dengan permintaan korban. Seperti halnya terdakwa melakukan kerja sosial atau kerja kepada korban tanpa imbalan. Sejatinnya korban sepenuhnya mendapatkan ganti kerugian yang timbul. Maka terdakwa/pelaku tidak boleh diganti dengan kurungan saja.

Kesimpulan

Dari pembahsan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa putusan hakim dapat melindungi menentukan kepastian hukum bagi korban tindak pidana kekesaran seksual atau tindak pidana lainnya, sebab dalam hal korban kekesaran seksual terdapat hak restitusi oleh korban dan restitusi wajib dibayarkan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Mengingat dalam restitusi terdapat pemenuhan hak korban sebagaimana dalam tujuan restitusi sendiri yaitu *Pertama*, Restitusi berfungsi baik untuk mengganti kerugian yang dialami korban maupun untuk memidana pelaku. *Kedua*, kemampuan restitusi untuk menelusuri kerugian yang disebabkan oleh (pelaku) kejahatan berfungsi sebagai instrumen pencegahan karena memberikan peringatan kepada pelaku potensial bahwa mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang ditimbulkan. *Ketiga*, restitusi juga memaksa pelaku kejahatan untuk mengakui kerugian yang disebabkan perbuatannya dengan memerintahkannya membayar sejumlah uang kepada korban.

Referensi

- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 263. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah Hukum*, 17(1), 3.
- Johanny Ibrahim. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Khairunnisa, M. (2020). *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru*.
- Madyana, R., & Faozi, S. (2023). Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 989, PID. SUS/2021/PN BDG). *UNES Law Review*, 6(1), 429.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 1 Tahun 2022 Tentang Cara Penyelesaian permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022). *Pemenuhan Hak Restitusi : Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*. 16(1), 74.

Sayudi, A. (2016). Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).

Widowaty, Y. (2012). Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Media Hukum*, 19(2).

Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 95. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>

